

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam hasil penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut;

- a. Kontrak franchise pada dasarnya merupakan pemberian suatu lisensi, hanya saja lisensi yang ada didalamnya bersifat kompleks. Artinya, tidak saja lisensi merek, tetapi juga menyangkut lisensi terhadap sistem manajemen, sistem pemasaran, trade secret dan know-how yang semuanya tidak dapat dipisahkan, jadi yang dilisensikan itu merupakan suatu rangkaian paket bisnis. Sedangkan dalam perjanjian lisensi merek atau paten hanya berlaku untuk satu lisensi saja. Jika dalam perjanjian lisensi merek atau paten penerima lisensi mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan strategi usahanya. Ternyata dalam franchising, franchisee tidak memiliki kewenangan bertindak seperti pada penerima lisensi merek atau paten. Dengan kata lain, franchisee tidak dapat secara utuh menggunakan hak lisensi yang diperolehnya dari kontrak franchise tersebut. Akan tetapi, walaupun dalam praktiknya kendali franchisor terhadap usaha franchise sangat dominan, namun sifat dominan pihak franchisor akan hilang, jika jenis usaha yang di franchisekan itu adalah usaha di bidang retail, sehingga franchisor tidak dapat melarang franchisee untuk menjual produk selain dari apa yang telah disepakati dalam kontrak. Karena dalam isi kontrak franchise tidak menyebutkan tentang keterkaitan franchisee maupun franchisor kepada pihak ketiga (konsumen), maka tanggung jawab hukum para pihak tidak ada. Namun, jika dilihat dari sisi sebagai produsen baik franchisee maupun franchisor memiliki beban tanggung jawab produk terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Artinya, jika terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, maka secara hukum pihak produsen mempunyai tanggungjawab hukum apakah secara perdata ataupun pidana. Akan tetapi, tanggungjawab hukum tersebut harus dilihat secara terpisah, jika merujuk pada Ketentuan Pasal 1367 KUH

Perdata, maka franchisor maupun franchisee harus bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

- b. Dalam franchising memang mencakup lisensi merek, hak cipta dan hak paten. Kontrak franchise dapat dilindungi oleh Undang- Undang Hak Milik Intelektual Indonesia, terutama bagi franchisor yang telah mendaftarkan merek, hak cipta dan hak paten miliknya yang digunakan dalam usaha franchise. Hanya saja, karena kontrak franchise ini berisikan banyak lisensi didalamnya, maka bisnis franchise perlu diatur secara khusus. Suatu hal yang perlu dijelaskan disini adalah, bahwa prinsip penggunaan hak milik intelektual (hak merek, hak cipta, hak paten, hak atas lisensi, trade secret dan desain outlet) selalu dilandasi pada pandangan atau konsep nilai materialistis/individualistis dari pada nilai spiritual/komunal. Sedangkan nilai materialistis/individualistis ini merupakan konsep pemikiran barat yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan di bidang bisnis franchise. Kondisi seperti ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi kita untuk berusaha memberdayakan aspek-aspek hukum perjanjian dan hukum milik intelektual indonesia demi mengantisipasi perkembangan bisnis franchise yang cenderung mengarah kepada sifat monopoli penguasaan pasar. Di pihak lain, tampaknya sifat monopoli penguasaan pasar pada franchise tersebut merupakan peluang yang dibuka oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

V.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kehadiran Peraturan Pemerintah No 112 tahun 2007 yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi solusi persoalan ini juga terkesan normatif dan sama sekali tidak memihak pada ekonomi kerakyatan yang selalu didungung-dungungkan. Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran retail modern dengan struktur modal yang tidak perlu diragukan membuat peta persaingan di sektor ritel menjadi berubah. Untuk itu RT/RW sebagai pihak yang menentukan dikeluarkan izin harus terlebih dahulu bersosialisasi dengan warganya tentang adanya pendirian retail baru sehingga dikemudian hari tidak ada protes dari warganya.

- b. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak franchise perlu tetap dipertahankan, sebab bagaimanapun juga franchise hanya merupakan suatu sistem pemasaran produk barang dan jasa. Namun demikian, hal yang perlu mendapatkan pengaturan hukum adalah mencegah penggunaan klausul kontrak yang tidak seimbang atau kontrak yang bersifat tie-in clause. Disini peran pemerintah sangat diharapkan yaitu dengan cara membuat ketentuan yang berisikan larangan menggunakan klausul kontrak yang dinilai dapat merugikan franchisee baik dari segi kepatutan, keadilan, maupun berdasarkan kebiasaan dalam dunia bisnis di Indonesia. Sehingga pada akhirnya, apabila ada penggunaan klausul yang bersifat contract dapat dicegah. Selain itu, tentunya diharapkan akan tercipta kondisi bisnis franchise yang saling menguntungkan baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis, sehingga pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan dan kegiatan usaha franchise lokal untuk menunjang perekonomian di Indonesia.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No.259/MPP/Kep/7/1997 yang menegaskan, bahwa Menteri dan Pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran dan penyempurnaan atas perjanjian waralaba, demi melindungi kepentingan penerima waralaba utama/ penerima waralaba lanjutan serta keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba lanjutan atau sebagai pemasok barang atau jasa pada usaha franchise. Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut, maka sebaiknya Pemerintah dalam hal menentukan layak atau tidak maupun sah atau tidak suatu kontrak franchise untuk dapat dilaksanakan harus menggunakan kriteria atau dasar ukuran yang jelas, bila perlu Pemerintah dapat mencontoh ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah digunakan oleh The Japanese Fair Trade